

**PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG – KAWASAN BERIKAT –
PENYEMPURNAAN KEPMENPERINDAG NO. 17 Th. 1996**

1996.

KEPMENPERINDAG NO. 120 / MPP / Kep / 5 / 1996, 4 HLM

**KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG
PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN NOMOR 17 / MPP / SK / I / 1996**

- ABSTRAK** : - Untuk menciptakan iklim investasi yang lebih menarik dan mendorong peningkatan ekspor non migas, perlu merubah kembali ketentuan tentang pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Berikat (KB);
- Dasar Hukum Keputusan Menteri ini adalah :
BRO 1934, UU No. 10 Th. 1995, Kepres No. 96/M Th. 1993-
Kepres No. 388/M Th. 1995, Kepres No. 2 Th. 1996,
Kepmenperindag No. 17/MPP/SK/I/1996, Kepmenperindag
No. 29/MPP/SK/2/1996 jo. No 92/MPP/Kep/4/1996;
 - Dalam Keputusan Menteri ini diatur tentang :
Mengubah ketentuan Pasal 2, Pasal 7, Pasal 10, Pasal 12,
Pasal 13, Pasal 18 dan Pasal 19 Keputusan Menteri
Perindustrian dan Perdagangan Nomor 17/MPP/SK/I/1996;
- CATATAN** : - Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal 25 Januari 1996.